

BAB III

PROSES PERIZINAN LINGKUNGAN DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Penjabaran Perencanaan Pelaksanaan Rencana Tata Sistem Jaringan Energi Wilayah Yang Diatur Kabupaten Indramayu.

Pasal 6 undang-undang No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah :

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) sistem perkotaan; dan
 - b) sistem perdesaan.
- (3) Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b) sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14 undang-undang No. 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah :

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a) jaringan pipa minyak dan gas bumi;
- b) pembangkit tenaga listrik; dan
- c) jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan areal jaringan meliputi:

- a. Kecamatan Balongan;
- b. Kecamatan Juntinyuat;
- c. Kecamatan Karangampel;
- d. Kecamatan Kertasemaya;
- e. Kecamatan Kedokanbunder;
- f. Kecamatan Lohbener;
- g. Kecamatan Losarang;
- h. Kecamatan Kandanghaur;
- i. Kecamatan Gabuswetan;
- j. Kecamatan Kroya;
- k. Kecamatan Bongas;

- l. Kecamatan Anjatan;
- m. Kecamatan Haurgeulis;
- n. Kecamatan Patrol; dan
- o. Kecamatan Sukra.

(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang telah ada berada di Desa Sumuradem Timur Kecamatan sukra;
- b. pembangunan PLTU meliputi:
 1. Desa Mekarsari Kecamatan Patrol;
 2. Desa Patrol Kecamatan Patrol; Dan
 3. Desa Patrol Lor Kecamatan Patrol;
- c. pengembangan gardu induk listrik meliputi:
 1. Desa Singajaya Kecamatan Indramayu;
 2. Desa Tambi Kecamatan Sliyeg;
 3. Desa Plosokerep Kecamatan Terisi; dan
 4. Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis.
- d. pengembangan pemanfaatan batubara untuk industri dan pembangkit listrik.
- e. pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik melalui desa mandiri energi untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah; dan
- f. pengembangan sumber energi alternatif.

(4) Jaringan tenaga transmisi energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c meliputi:

- a. jaringan listrik untuk penyediaan energi listrik di setiap kecamatan untuk kebutuhan rumah tangga dan non rumah tangga;
- b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilovolt dan sistem distribusinya 20 (dua puluh) kilovolt;
- c. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berada di Kecamatan Sukra;
- d. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan lokasi meliputi:
 1. Kecamatan Sukagumiwang;
 2. Kecamatan Kertasemaya;
 3. Kecamatan Jatibarang;
 4. Kecamatan Indramayu;
 5. Kecamatan Widasari;
 6. Kecamatan Lelea;
 7. Kecamatan Cikedung;
 8. Kecamatan Terisi;
 9. Kecamatan Gabuswetan;
 10. Kecamatan Kroya; dan
 11. Kecamatan Haurgeulis;
- e. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di setiap kecamatan; dan

- f. areal konservasi pada jaringan SUTT meliputi kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi jaringan.

B. Penjabaran Kewenangan Izin Lingkungan Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki perbedaan, secara filosofi Undang-undang ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga memasukkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan kedepan semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan investasi. Karenanya persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya.

Undang-undang 32 tahun 2009, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Hal ini tidak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sehingga apabila kita cermati unsur pemerintahan daerah disini

termasuk meliputi kekayaan alam yang dimiliki dan berada pada suatu daerah tertentu di Indonesia.

Selain itu pula, terkait dengan masalah otonomi daerah, undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pada point 8 bagian Pertama, dikatakan bahwa Undang-Undang ini juga mengatur :

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;

7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Ketentuan Pasal 1 angka (3) UUPPLH, menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan sesuai dengan UUPPLH merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Untuk permohonan izin lingkungan diatur dalam Pasal 42 ayat (1) yaitu Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya untuk penerbitan izin lingkungan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh :

- a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
- b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
- c. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Berbicara tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, maka tidaklah dapat dipisahkan dari peraturan mengenai Pemerintahan Daerah. Terkait dengan tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam UUPPLH, telah diatur di dalam Pasal 63 diamanatkan bahwa Pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan, Pemerintah Provinsi juga menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan izin pada tingkat Kabupaten/Kota. Untuk pasal ini, tidak ada penjelasan lebih lanjut. (Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009).

Berbicara tentang desentralisasi, maka diketahui bahwa desentralisasi di Negara Kesatuan berarti adanya penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat sebagai badan publik nasional kepada pemerintah daerah sebagai badan publik lokal. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan.
- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah (dekonsentrasi) atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Apabila kita melihat pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam peraturan perundang-undangan kita, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selaku peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan pelaksanaan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, akan tetapi Undang-Undang ini belum secara eksplisit mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah bahkan tidak memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah otonom dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

Sehubungan dengan kewenangan, maka sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditegaskan bahwa “Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah”. Lebih lanjut dalam ayat (2) bahwa “Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”. Ayat (3)

ditegaskan bahwa “Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi :

- a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian;
- b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya;
dan
- c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Lebih lanjut pasal 17 ayat (2) menegaskan bahwa “Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi :

- a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antarpemerintahan daerah; dan
- c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

BAB IV

KEABSAHAN IZIN LINGKUNGAN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Izin Lingkungan Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015 Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Indramayu 2, yang berada dikawasan pantai tepatnya di Desa Makarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu yang dalam penggunaan area pantai di ketahui di bawah 12 mil. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini bertujuan untuk mendukung penyediaan sistem listrik dan mengurangi krisis listrik di wilayah Jawa dan Bali. Selain itu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini juga berguna untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan dampak positif di masyarakat dengan mendukung pertumbuhan kawasan industri di Jakarta wilayah timur dan Jawa Barat.

Proses pembanguna Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini berada di bawah kewengan daerah provinsi. Melihat dari Letak PLTU ini di bangun di daerah yang letaknya masih dalam cakupan yang apabila dilihat dari garis pantai berada dalam cakupan 12 mil garis pantai ke arah perairan kepulauan.

Pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan sesuai dengan UUPPLH merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di kabupaten Indramayu ini hanya mendapatkan surat izin lingkungan dari Bupati Kabupaten Indramayu dengan Izin Lingkungan Nomor 660/Kep.51.A-BLH/2015. Tepatnya yang seharusnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berada di Desa Makarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu mendapat izin lingkungan dari Gubernur. Melihat dari letak pendirian PLTU berada di wilayah yang cakupannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan peraturan tentang izin lingkungan, surat yang di keluarkan oleh bupati indramayu tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembangunan PLTU. Meskipun dalam setiap usaha atau kegiatan izin lingkungan wajib memiliki amdal atau

UKL-UPL yang mana Izin Lingkungan bisa di terbitkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.

Surat Keputusan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh bupati bukan merupakan kewenangannya, melainkan kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Indramayu. Selain itu pembangunan jetty PLTU Indramayu 21,000 MW akan dilakukan di area pantai dengan panjang kurang lebih 800 m merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain memperlumaskan soal izin lingkungan pembangunan PLTU 2 yang sudah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, pada Desember 2017 lalu. Saat ini, PLN sebagai pihak pemrakarsa pembangunan PLTU belum mendapatkan izin baru.

Mengenai pembagian kewenangan izin Pengelolaan Lingkungan Hidup antara pemerintah dan pemerintah daerah termaktub dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa segala kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut di ukur dari garis pantai yang mana kearah laut sejauh 12 mil dan kearah perairan kepulauan sejauh 12 mil.

Kewengan pemerintah daerah Provinsi juga meliputi ekspeksplorasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja bahkan untuk pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan di laut dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara itu masih termsuk kedalam kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi.

Melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kajian ini wajib disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana, dan program (KRP).

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya hal ini tegas dinyatakan dalam Undang-undang. Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila : *Pertama*, persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, keliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi. *Kedua*, penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. *Ketiga*, kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

PLTU memang telah menjadi polemik masyarakat indramayu khususnya warga mekarsari, karena mega proyek tersebut melibatkan kontroversi lahan/ pesawaan petani, juga disinyalir pembangunan tersebut berdambak pada pencemaran udara bersih serta menyumbat kesuburan tanah daerah setempat.

Selain berdampak pada kesehatan, pembangunan PLTU 2 membuat lahan pertanian yang selama ini digarap oleh masyarakat menjadi tergusur. Akibatnya, warga terutama buruh tani jadi kehilangan mata pencaharian.

Namun kabupaten indramayu sebagai penghasil lubang padi nasional juga menjadi pertimbangan karena mayoritas penduduk indramayu bermata pencaharian buruh tani/petani. Hal ini pula akan menyebabkan meningkatnya statik pengangguran di kabupaten indramayu, secara kajian hukum PLTU 2 Mekarsari terbukti cacat secara administrasi, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prosedural berdasarkan undang-undang. Sangat jelas dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara No 90/G/LH/2017/PTUN.BDG pada hari Rabu, 06 Desember 2017.

B. Peran Masyarakat Sebagai Proses Keluarnya Izin Lingkungan.

Pada hakikatnya dokumen AMDAL dapat memberikan potret yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin terjadi dari sebuah kegiatan/usaha yang akan dilakukan. AMDAL merupakan prasyarat bagi investor/pelaku usaha guna mengetahui kemungkinan dampak yang akan terjadi akibat

dari rencana pembangunan kegiatan/usaha, seperti kebisingan, banjir, pencemaran limbah, pencemaran udara, perubahan arus, dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut posisi AMDAL sangat strategis dalam upaya perlindungan preventif dalam perizinan suatu kegiatan berwawasan lingkungan.

Komisi Penilai AMDAL dalam mengerjakan tugasnya juga melibatkan masyarakat dimana setelah penyusunan KA selesai, investor/pelaku usaha menyampaikan, menerima dan mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan (yang penulis sebut SPT) masyarakat. Adanya SPT diharapkan masyarakat menggunakan haknya untuk menyampaikan SPT secara tertulis maupun lisan terkait rencana kegiatan/usaha yang akan diadakan. Sama seperti yang telah dilakukan ketika pelaksanaan pelingkupan.

Wakil masyarakat yang dipilih dan ditetapkan untuk menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL dilakukan berbarengan pelaksanaan konsultasi publik. Wakil masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL ditetapkan berdasarkan proporsi dan mewakili semua aspirasi masyarakat. Dimana hasil ketetapan konsultasi publik dan wakil masyarakat yang terpilih dimasukkan dalam surat kuasa atau surat penetapan yang ditandatangani oleh masyarakat yang hadir dalam konsultasi publik. Kemudian investor/pelaku usaha dapat memberitahukan kepada sekretaris Komisi Penilai AMDAL terkait hasil penetapan wakil masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Wakil masyarakat yang terpilih untuk menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL memiliki 2 kewajiban. *Pertama*, melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat terkena dampak. *Kedua*, menyampaikan aspirasi masyarakat yang terkena dampak dalam rapat Komisi Penilai AMDAL. Sehingga dengan kewajiban itu lah wakil masyarakat harus menjalankan tanggungjawabnya secara benar.

Dimana wakil masyarakat yang dipilih harus benar-benar memperjuangkan haknya untuk menjadikan daerahnya lebih baik dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bercermin dari kewajiban wakil masyarakat tersebut apabila ditarik dalam realita yang ada saat ini yang menjadi wakil selain masyarakat yang terkena dampak yaitu WALHI. Tetapi terkadang juga ada oknum yang salah menggunakan tanggungjawabnya. Oknum tersebut akan dengan mudah terpengaruh oleh para investor/pelaku usaha yang nakal ingin dengan mudah menyelesaikan penyusunan AMDAL.

Hal ini dapat dilihat di daerah-daerah wilayah Indonesia khususnya pedesaan. Pihak yang setuju dengan kegiatan/usaha biasanya disebabkan akan mendapat keuntungan sedangkan yang tidak setuju disebabkan dengan alasan masyarakat khawatir dengan adanya dampak dari kegiatan/usaha yang akan dilaksanakan. Apalagi jika menyangkut kemaslahatan umat manusia.

Tahap penyusunan bisa dinilai dengan diikutsertakan untuk konsultasi publik maupun SPT adalah masyarakat yang setuju dengan kegiatan/usaha sedangkan untuk masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan/ usaha maka tidak diikutsertakan karena

dianggap akan mempersulit para pemrakarsa dalam hal ini yaitu investor/pelaku usaha. Sehingga apabila dibiarkan secara terus menerus menyebabkan kesenjangan sosial dan adanya kubu di suatu daerah.

Diperkuat dengan investor/pelaku usaha yang ketika dilakukannya konsultasi publik tidak menjelaskan secara detail terkait kegiatan/usahanya. Para investor/ pelaku usaha akan menjelaskan yang hanya menyangkut keuntungannya saja sedangkan untuk dampak potensial yang akan terjadi jarang dijelaskan ke masyarakat, meskipun terkadang dijelaskan dampak dan penanganan dampaknya belum tentu sesuai dengan kondisi lingkungan.

Apabila wakil masyarakat dalam anggota Komisi Penilai AMDAL kurang sependapat atau pun di dokumen penyusun AMDAL masih belum lengkap atau dinyatakan perlu diperbaiki maka Komisi Penilai AMDAL akan mengembalikan dokumen tersebut kepada investor/pelaku usaha untuk diperbaiki. Waktu yang dibutuhkan untuk menilai susunan AMDAL paling lama 75 hari kerja sejak dokumen KA dinyatakan lengkap. Apabila dokumen AMDAL telah lengkap maka menuju RKLRPL.

Hasil penilaian akhir berupa saran kepada pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian pejabat tersebut menetapkan keputusan layak/tidaknya lingkungan hidup untuk digunakan sebagai rencana kegiatan/usaha. Dikeluarkannya keputusan kelayakan bila semua prosedur telah dipenuhi oleh investor/pelaku usaha dan harus

mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang. Sedangkan dikeluarkannya keputusan ketidaklayakan lingkungan minimal berisi dasar pandangan dikeluarkannya pernyataan dan penetapan ketidaklayakan lingkungan.

Hasil keputusan kelayakan lingkungan hidup dilihat dan dicermati kembali, ada atau tidak keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya hingga terakhir. Apabila masih belum ada keterlibatan masyarakat sepenuhnya maka dokumen AMDAL harus diuji kembali karena mengakibatkan AMDAL menjadi cacat hukum.

Pengujian dokumen AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat dapat di uji kembali melalui konsultasi publik antara masyarakat, pemerintah yang berwenang, dan investor/pelaku usaha. Pengujian kembali dokumen AMDAL yang cacat hukum jika menggunakan teori demokrasi deliberatif dapat melalui proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik di uji terlebih dahulu lewat konsultasi publik atau diskursus publik.

Hal tersebut dikarenakan gagasan dari teori demokrasi deliberatif adalah sebagai jembatan jalan komunitas politik antara legislatif, eksekutif, yudikatif dalam hal ini yaitu pemerintah yang berwenang dengan masyarakat dan investor/pelaku usaha. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL menurut regulasi yang berlaku telah dilindungi dengan jaminan hak-haknya untuk turut

serta dalam proses penyusunan AMDAL tapi masyarakat yang belum dilibatkan masih belum sepenuhnya mendapatkan jaminan perlindungan di regulasi.

Tidak adanya keterlibatan masyarakat hanya dianggap sebagai formalitas belaka menyebabkan dokumen AMDAL perlu dikaji ulang, karena pada dasarnya secara yuridis keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, tidak semua daerah memiliki peraturan daerah yang mengakomodir terkait keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL seperti contoh di Kabupaten Jember.

Akibat lain dari tidak diikutsertakannya masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL yakni mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Akibat-akibat lain dari tidak dilibatkannya masyarakat masih banyak karena sebenarnya masyarakat yang mengetahui kondisi dan situasi lingkungan sekitar, khususnya kondisi wilayah rencana kegiatan/usaha tersebut.

Kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan baik oleh investor/pelaku usaha. Sehingga apabila hak-hak masyarakat tidak didapat dalam penyusunan dokumen AMDAL, dengan kata lain masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan AMDAL maka terjadi ketimpangan hukum, dikarenakan telah jelas dalam produk hukumnya bahwa masyarakat wajib ikut serta dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.

Meskipun telah dilakukan pemetaan dalam tata ruang dan wilayah Kabupaten Indramayu tetapi tetap tidak digunakan sebagai acuan diizinkan atau tidaknya rencana kegiatan/usaha tersebut. Dapat disimpulkan dan mengambil benang merahnya bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam menyusun dokumen AMDAL masih belum ada tindak lanjut maupun sanksi terkait kepastian hukum, oleh karenanya perlu diatur lebih lanjut. Hal tersebut dapat dilihat bahwa hanya sanksi terkait pelanggaran izin lingkungan saja sedangkan untuk lebih khusus mengatur tentang pelanggaran sanksi dari pelaksanaan prosedur penyusunan AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat masih belum ada. Oleh sebab itu, dikarenakan proses penyusunan AMDAL yang tidak melibatkan masyarakat termasuk dalam sebuah peristiwa hukum yang seharusnya berakibat hukum, maka masyarakat yang tidak dilibatkan dapat mengajukan permohonan pembatalan ataupun perubahan AMDAL yang telah disetujui ke PTUN. Dimana nantinya majelis hakim lah yang akan meminta investor/pelaku usaha untuk mengubah AMDALnya dan meminta pemerintah yang berwenang untuk melakukan pembatalan dan memerintahkan investor/pelaku usaha untuk mengkaji ulang AMDAL yang telah disetujui.

Apabila masyarakat tidak dilibatkan sejak awal maka investor/pelaku usaha harus mengkaji ulang mulai awal rencana/kegiatan tersebut. Namun, jika sampai SPT atau komisi AMDAL maka perbaikan AMDAL mulai dari SPT atau komisi AMDAL. Tetapi juga perlu dilihat penyebab dokumen AMDAL sebelumnya dalam rencana kegiatan/usaha tersebut dapat lolos dari prosedur penyusunan AMDAL.